



PUTUSAN

Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan A. Mallarangeng (Belakang SD Muhammadiyah 3), RT.002, RW. 006, No.2D, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan A. Mappatola No. 9 (Di Apotek Darma Husada), Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA Pare, tanggal 16 Februari 2016, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 375/14/X/2003, tertanggal 08 Oktober 2003.

Hal.1 dari 13 Hal. Put.No.0068/Pdt.G/2016/PA Pare



2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan A. Mallarangeng No.2D Kota Parepare selama kurang lebih 12 tahun 3 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang diberi nama :
 - a. Muh. Haditya Yervan bin Irvan, umur 12 tahun.
 - b. Muh. Rizky Yervan bin Irvan, umur 7 tahun.
 - c. Meizha Putri Yervan binti Irvan, umur 5 tahun.Anak pertama, anak kedua dan anak ketiga tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2015, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat masih berselingkuh lagi dengan perempuan lain yang bernama Firda dan jika dinasihati Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat bahkan Tergugat mengancam untuk menceraikan Penggugat, dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadi pisah ranjang;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai sekarang dan sudah kurang lebih 7 hari lamanya yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal.2 dari 13 Hal. Put.No.0068/Pdt.G/2016/PA Pare



9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat, Irvan Natsir bin Drs. H.M. Nasir terhadap Penggugat, Yenny Rachman binti Abd. Rachman.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Parepare secara resmi dan patut yang dibacakan di persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Hal.3 dari 13 Hal. Put.No.0068/Pdt.G/2016/PA Pare



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 375/14/ X/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare tanggal 08 Oktober 2003, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos serta diberi tanda (P).

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu yang bernama:

1.Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Pakaian Jadi, bertempat tinggal di Perumnas Wekke'e Jalan Merpati, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di jalan A. Mallarangeng Kota Parepare selama kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan terakhir Tergugat berselingkuh dengan

Hal.4 dari 13 Hal. Put.No.0068/Pdt.G/2016/PA Pare



perempuan yang bernama Firda, dan jika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar bulan Agustus 2015 dan Tergugat mengancam akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi bersama dengan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Sawerigading Blok C No. 6 Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di jalan A. Mallarangeng Kota Parepare selama kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan terakhir Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Firda dan jika dinasihati oleh Penggugat,

Hal.5 dari 13 Hal. Put.No.0068/Pdt.G/2016/PA Pare



Tergugat marah-marah, bahkan Tergugat mengancam untuk menceraikan Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar bulan Agustus 2015, dengan melemparkan pakaian ke arah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat.

Hal.6 dari 13 Hal. Put.No.0068/Pdt.G/2016/PA Pare



Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2010 disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan terakhir Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Firda, apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, Tergugat mengancam untuk menceraikan Penggugat, sehingga dengan kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 08 Februari 2016 sampai sekarang, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya

Hal.7 dari 13 Hal. Put.No.0068/Pdt.G/2016/PA Pare



dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta penjelasannya angka 4 huruf (e) jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Firda, dan jika dinasihati oleh Penggugat,

Hal.8 dari 13 Hal. Put.No.0068/Pdt.G/2016/PA Pare



Tergugat marah-marah, dan mengancam akan menceraikan Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan oleh pihak keluarga telah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Firda dan jika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah, bahkan Tergugat mengancam akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali rukun bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu

Hal.9 dari 13 Hal. Put.No.0068/Pdt.G/2016/PA Pare



rumah tangga dimana keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh Pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu antara

Hal.10 dari 13 Hal. Put.No.0068/Pdt.G/2016/PA Pare



Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ayat (2) tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa di bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.11 dari 13 Hal. Put.No.0068/Pdt.G/2016/PA Pare



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Irvan Natsir bin Drs.H.M. Natsir terhadap Penggugat, Yenny Rachman, S.Kom. binti Abd. Rahman.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Nikma, M.H.**, sebagai ketua majelis, **Muhammad Fitrah, S.HI., M.H. dan Salmirati S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Dedy Wahyudi, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Fitrah, S.HI, M.H.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Salmirati, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Hal.12 dari 13 Hal. Put.No.0068/Pdt.G/2016/PA Pare



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 280.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah).